

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI E-TILANG
BERBASIS CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DI
POLRES GROBOGAN**

TESIS



Oleh :

CEMBAN GALUH SAMBODO,S.H

NIM : 20301900118

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LALU
LINTAS MELALUI E-TILANG BERBASIS CCTV (*CLOSED CIRCUIT
TELEVISION*) DI POLRES GROBOGAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

CEMBAN GALUH SAMBODO,S.H

NIM : 20301900118

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI E-TILANG
BERBASIS CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI
POLRES GROBOGAN**

TESIS

Oleh :

CEMBAN GALUH SAMBODO,S.H

NIM : 20301900118

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Pembimbing II,
Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN 06-1507-6202

**EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI E-TILANG
BERBASIS CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI
POLRES GROBOGAN**

TESIS

Oleh :

CEMBAN GALUH SAMBODO,S.H

NIM : 20301900118

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **5 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua


Dr. Rakhmat Bôwo Suharto, S.H., M.H.

NIDN: 06-2704-6601

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CEMBAN GALUH SAMBODO, S.H.

NIM : 20301900118

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI
E-TILANG BERBASIS CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI POLRES GROBOGAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 Agustus 2021



Cemban Galuh Sambodo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini”

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

1. Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun;
2. Rasulullah SAW, semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Beliau Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam; dan
3. Kedua orang tuaku terkasih dan tercinta;
4. Istriku tercinta;
5. Almamater Tercinta;
6. kerabat maupun teman-teman yang memberikan suport kepada saya dalam menjalankan proses pendidikan maupun sampai tesis ini selesai;

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI E-TILANG BERBASIS CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DI POLRES GROBOGAN.**

Selama proses penyusunan Tesis ini segala hambatan dan rintangan dapat teratasi dengan baik berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang Terhormat:

1. Drs. Bedjo Santoso MT PhD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Prof. Dr. Hj Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini di tengah kesibukan beliau;
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., Hum selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini di tengah kesibukan beliau menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum;

5. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji tesis ini, yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap hasil penelitian penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis;
7. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan Penulis;
8. Orang tua, istri, saudara, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis; dan
9. Rekan-rekan Almamater tercinta, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Harapan Penulis adalah semoga Tesis ini bermanfaat dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua.

Semarang, 13 Juli 2021

CEMBAN GALUH SAMBODO, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penelitian	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA / TINJAUAN TEORITIK	29
A. Tinjauan Umum Lalu Lintas	29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	33
C. Tinjauan Umum E-Tilang	38
D. Tinjauan Pelanggaran dalam Perspektif Islam.....	39

E. Tinjauan Umum Pengemudi Kendaraan Bermotor.....	43
F. Kecelakaan Lalu Lintas.....	46
G. Teori Efektifitas Hukum	49
H. Teori Ketatan Hukum.....	58
I. Teori Penegakan Hukum.....	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas Melalui E-Tilang Berbasis Cctv (<i>Closed Circuit Television</i>) Di Polres Grobogan 72	
B. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas Melalui E-Tilang Berbasis Cctv (<i>Closed Circuit Television</i>) Di Polres Grobogan 95	
BAB IV PENUTUP	111
A. KESIMPULAN.....	111
B. SARAN	112
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dewasa ini terus di tingkatkan pada masa pemeritahan Jokowi. Terutama di daerah yang selama ini terisolasi namun memiliki peran penting dalam menunjang aktifitas perekonomian setempat maupun perekonomian nasional. Dengan perkembangan perekonomian tersebut menyebabkan pertumbuhan transportasi dan lalu lintas menjadi mengalami kenaikan. Namun pertumbuhan lalu lintas tersebut disisi lain menimbulkannya kegiatan masyarakat yang menyebabkan berbagai permasalahan mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kemudian permasalahan semakin kompleks dengan adanya pelanggaran hukum lalu lintas, tidak teraturnya pengguna jalan dan kemacetan yang terjadi di jalanan.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia menyebabkan semakin berkembangnya ekonomi. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi sendiri berjalan sejajar sehingga mewujudkan mobilitas yang tinggi. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum.

Kompleksifitas transportasi yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia sendiri menyebabkan semakin kompleks pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan dialami secara langsung oleh

masyarakat. Kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi karena banyaknya faktor keamanan dan ketertiban yang dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh masyarakat pengguna jalan dan pengguna transportasi.

Faktor lain yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan karena pengguna jalan yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Menjaga ketertiban berlalu lintas tidak hanya tanggung jawab pihak kepolisian saja, melainkan warga Negara juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti yang tertuang dalam undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 258 yang menyatakan bahwa "*warga Negara wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*". Warga Negara harus secara cermat memperhatikan, memahami dan melaksanakan ketertiban berlalulintas, sehingga dapat mengurangi kecelakaan di jalan raya, akibat kelalaian dan ketidaktertiban masyarakat dalam menggunakan jalan baik dilakukan oleh pengendara maupun oleh pengguna pejalan kaki.

Tertib berlalu lintas sendiri memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan khususnya oleh pejalan kaki, hal tersebut dikarenakan dengan tertib berlalu lintas maka dapat mengurangi resiko yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Arifinur dan berpendapat bahwa manfaat yang ditimbulkan dalam membiasakan diri tertib berlalu lintas setidaknya terdapat 3 manfaat yaitu:

1. Sampai tujuan dengan selamat karena menjadi pengguna jalan yang baik dan menaati rambu lalu lintas.
2. Mengurangi tingkat kecelakaan kepada pelajar
3. Mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas

Disiplin sangatlah dibutuhkan di seluruh aspek kehidupan. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila melakukan hal yang sebaliknya misalnya dalam disiplin berlalu lintas.¹

Permasalahan yang terjadi di kota besar yakni: Permasalahan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia cukup banyak. Penduduk yang heterogen dengan jumlah yang besar menjadi perhatian utama dalam mengatasi problem lalu lintas dan angkutan jalan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi.²

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus tentunya dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas sehingga timbul beberapa permasalahan antara lain:

- (1) Sering terjadi kemacetan karena jumlah sepeda motor yang tidak diimbangi dengan pelebaran jalan raya.

¹ Soerjono Soekanto. 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. H. 51-53.

² *Ibid.* H. 69-74.

- (2) Sering terjadi kecelakaan karena kelalaian pengemudi maupun yang tidak disengaja seperti motor yang sudah layak untuk dikendarai akan tetap masih tetap dikendarai, hal ini dapat membahayakan bagi si pengemudi maupun orang lain.
- (3) Sering terjadi kejahatan seperti perampasan benda-benda berharga seperti menggunakan handphone pada waktu berkendara.

Dari data pelanggaran lalu lintas diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan tergolong tinggi, karena jumlah tilangan adalah 15.088 kasus lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah teguran adalah 19.850 kasus. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dengan sengaja seperti pelanggaran tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu kendaraan di siang hari, kendaraan yang tidak sesuai dengan keluaran produksi pabrik.

Sedangkan pelanggaran lalu lintas yang berupa teguran adalah hasil dari kegiatan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan dalam melakukan razia simpatik yang bertujuan razia simpatik ini untuk memberikan kesempatan bagi para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas seperti tidak parkir sembarangan di area yang seharusnya tidak boleh untuk parkir, tidak mengenakan helm tetapi tidak ditilang.

Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta

tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.

Untuk mengatur masalah lalu lintas bukanlah hal yang mudah dilakukan karena didalamnya terdapat beberapa faktor yang turut menentukan dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalulintas dan angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh peminanya adalah Pemerintah. Pemerintah berperan sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan yang dibuat khusus untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan dengan dikeluarkan dan dilaksanakan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan lalu lintas yang ada dapat terpecahkan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dapat berakibat banyaknya kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Grobogan yang memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi sehingga banyak terjadi rawan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini cenderung mengakibatkan ketidaktertiban pengguna jalan, kecelakaan, dan kemacetan lalu lintas.

Waktu sering terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan pada saat jam sibuk karyawan, anak berangkat/pulang sekolah, aktivitas pasar, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki kondisi cipta lalu lintas yang baik, namun belum bisa mengimbangi perkembangan dibidang lalu lintas yang berkembang pesat.

Pembinaan terhadap sikap dan kepetuhan para pengemudi kendaraan bermotor mengenai peraturan-peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan, akan tetapi dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dengan akses tidak bertambahnya jalan ini mengakibatkan berbagai jenis bentuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sulit untuk diminimalkan.

Untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan aparat penegah hukum dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara yakni Kepolisian Republik Indonesia selaku aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokok yaitu Pasal 13 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sendiri merupakan unsur pelaksana yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian dibidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis professional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan pengakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memlihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 12 undang-undang nomor 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta mendukung upaya dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya yang dilakukan aparat kepolisian salah satunya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan berkendara, yakni berupa penggunaan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), pengendara diwajibkan membawa perlengkapan administrative berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan bukti kecakapan berkendara berupa SIM (Surat Izin Mengemudi), untuk pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan yang harus dilengkapi maka pengendara dapat dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan di tindak pelanggaran oleh Satuan lalu Lintas dengan cara melakukan tilang.³

E-Tilang sendiri merupakan langkah yang diambil oleh kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi POLRI serta meningkatkan peran masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.⁴

Untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran, berlalulintas satuan lalu lintas Polres Grobogan khususnya Direktorat lalu lintas melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan yang bersifat preventif dan

³ M. Jufed, 2014. Perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (TILANG) dalam belalu lintas, *E-Journal, Widya Yustisia*. Vol. 1 No. 1, H; 52-60

⁴ Gunartio Setiyanto & Wahyuningsih, 2017, Efektifitas Penerapan Sanksi denda E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan undang-undang noor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi dipolres rembang). *Jurnal Hukum Kahira Ummah*, Vol. 12. No.4, H. 742-766.

represif guna mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalulintas di Kabupaten Grobogan Salah satunya dengan melaksanakan E-Tilang dengan berbasis cctv (*Closed Circuit Television*) atau dikenal dengan *Electronic Traffic Enforcement* ETLE.

Berdasarkan uraian di atas untuk itu dalam tulisan tesis in penulis akan membahas mengenai E-Tilang yang di tuangkan dalam penelitian ini dengan judul: **EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI E-TILANG BERBASIS CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DI POLRES GROBOGAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana mengacu pada permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terkhususnya hukum pidana mengenai Penanganan pelanggaran lalu lintas khususnya E-Tilang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penegak Hukum

Bahwa yang dimaksud penegak hukum dalam penulisan ini adalah anggota Kepolisian yang melakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini harapannya dijadikan acuan dalam menyikapi pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan masyarakat, baik melalui tilang manual, maupun secara e-tilang.

- b. Masyarakat

Bahwa akan memberikan pemahaman dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan menyimpang pengguna jalan dan ketidaksiplinan berkendara di Indonesia yang menimbulkan konsekuensi perbuatan tersebut berupa Tilang secara elektronik atau yang disebut E-tilang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Kerangka konsep dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Efektifitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan sebagai efeknya (adanya akibat, pengaruh) manjur atau ujarab, dan dapat membawa hasil. Menurut Amin Tunggal Widjaya merupakan hasil membuat keputusan yang mengarah melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁵

Permata Wisha berpendapat bahwa efektifitas merupakan keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan.

⁵ Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, Hlm. 32

Istilah Efektifitas menurut Ensiklopedia umum berarti menunjukkan pencapaian suatu tujuan pada taraf tertentu. Sesuatu dapat dikatakan efektif jika hal yang dilakukan mencapai pada suatu tujuan yang hendak dicapai, atau pencapaian terhadap tujuan.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk proses penegakan atau fungsi dari norma hukum secara real / nyata dalam berhubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan berkenegaraan. Selain itu penegakan hukum juga merupakan suatu usaha dalam merujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan.

Menurut Sartipto raharjo penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁶

Dalam hal pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.

⁶ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta. H.190

Penegakan hukum sendiri secara jelas menampakan bahwa memiliki hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum dalam suatu Negara.⁷

Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya menurut Hart dalam Sartjipto Rahardjo didasarkan *Secondary Rules Obligation* di mana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini maka terdapat diferensiasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa⁸:

a. *Rules of Recognition*

b. *Rules of change*

c. *Rules of adjudication.*

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan

⁷ Sartjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru. Bandung. H.8

⁸ Sanyoto, 2008. Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 3. H. 203

yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein telah dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Total enforcement

Merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana dengan dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan

b. Full enforcement

Merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana secara total dengan dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini aparat diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.

c. Actual enforcement

Merupakan bagian penegakan yang dianggap *not a realistic expectation*, dikarenakan terdapatnya keterbatasan berupa waktu, personil, alat investigasi, dana dan

sebaginya yang semuanya menjadi akibat diharuskan untuk dilaksanakan discretion dan sisanya ini yang barulah disebut *actual enforcement*.⁹

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Lalu Lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan.

Ramdlon Naning mengemukakan bahwa pengertian lalu lintas jalan adalah sarana komunikasi dan transportasi yang terdiri dari jalan (terbuka untuk umum), dan kendaraan (bermotor dan tidak bermotor) yang digunakan oleh manusia sebagai kegiatan hilir mudik (pergi pulang) untuk mencapai tujuan.¹⁰

W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya).¹¹

⁹ Dellyana, shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: H. 77

¹⁰ Ramdlon Naning, *Op cit*, Hal 19

¹¹ W.J.S.Poerwadarminta, , *Op cit*, Hal 555

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanan. Baik itu gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.

Ramdlon Naning menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹²

Pelanggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 adalah Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

¹² Ramdlon Naning, *Op cit*, Hal 19

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pengemudi menurut pasal 106 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan.
 - b. Marka jalan.
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - d. Gerakan lalu lintas.
 - e. Berhenti dan parker.
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
 - b. Surat izin mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah;
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan

rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

- (8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

4. Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Aturan Berlalu Lintas

Peran Polisi lalu lintas sendiri memiliki peran sebagai pemantau Pemerintah, khususnya dibidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan dibidang hukum di jalan raya. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas.

Salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam menjaga ketertiban tersebut POLRI berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat.¹³ Salain itu pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

¹³ Rohadi, Sri Kusriyah, 2017, Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) dalam menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras di wilayah hukum Polres Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12. No. 3. H. 655

Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Tujuan utama patroli Polisi lalu lintas adalah mencegah pengemudi melanggar hukum. Untuk menegakan aturan tersebut Polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat.

Untuk itu, diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi. Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

5. Kepatuhan Hukum Lalu Lintas

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh sebab itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum didalam prakteknya.

Hal-hal yang digunakan sebagai pembenaran terhadap penerobosan hukum pun semakin banyak, salah satunya adalah kecenderungan munculnya semboyan yang menyatakan bahwa peraturan dan hukum dibuat untuk tidak dilanggar. Sikap hormat terhadap hukumpun menjadi sangat sulit untuk dapat ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh hukum.

Sikap mengacuhkan hukum ini bukanlah sepenuhnya kesalahan masyarakat, tetapi didukung dengan tidak efektifnya supermasi hukum dinegeri ini. Beberapa faktornya penyebab pelanggaran peraturan ini antara lain, banyaknya aturan yang dibuat dengan tidak mempertimbangkan realitas dilapangan. Seperti yang terjadi di Jakarta, yaitu adanya peraturan yang melarang mobil-mobil parkir di tepi jalan umum tertentu, namun tidak didukung dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai.

Dapat diprediksi hal ini menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi keengganan masyarakat untuk mematuhi aturan, terkait

dengan kurang realistisnya butir-butir aturan itu sendiri. Selain itu, faktor indiscipliner dan penegak hukum dapat mendorong timbulnya pelanggaran hukum. Cacat hukum terjadi akibat ketidakmampuan dan ketidakmauan subjek hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini kemungkinan berakar dari penanaman kultur yang terlanjur salah sejak awal dalam benah masyarakat. Misalnya saja dengan adanya tanggapan bahwa penggunaan helm hanyalah sebuah alat untuk menghindari pantauan Polisi di jalan besar, bukan demi keselamatan pengendara.

Poin yang harus didasari oleh setiap orang, bahwa masing-masing aturan dibuat bukan tanpa pertimbangan, aturan dibuat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada dasarnya diharapkan akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung pada kehidupan bermasyarakat

F. Teori Peranan

Menurut Wiliem Shakespeare status didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah pelaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, dengan pengertian lain status adalah seperangkat kewajiban dan hak-hak tertentu.¹⁴

¹⁴ Wiliem Shakespeare, 1991, *Sosiologi Hukum*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, H. 118

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “polisi dan penegakan hukum” sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: “secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*)”, kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role accupant*).¹⁵ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, H. 36.

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.¹⁶

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sedangkan dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah: (1) Memelihara

¹⁶ Kamaruddin, *Ibid.* H. 147

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Menegakan Hukum; (3) Memberikann Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti, permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku, dari sisi pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan, yang mempunyai korelasi dengan pelanggaran lalu lintas.

Pendekatan Empiris yaitu mempergunakan sumber data primer artinya data yang diperoleh langsung dari responden yang digunakan untuk mengetahui tepat atau E-tilang dalam menangani pelanggaran lalu lintas di wilayah Grobogan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian, dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang secara umum menurut Anthon F Susanto dan Gialdah Tapiansari Batubara¹⁷ yakni pencarian melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang

¹⁷ Anthon F.S. dan Gialdah T.B, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Journal Litigasi, Vol. 17, No. 2, H. 3316.

dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, melalui penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Preskriptif. Menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui Bahan Hukum yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸

Sedangkan menurut Masri Singarimbun Penelitian Preskriptif yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan norma yang ada, menurut prasetyo hadi penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.¹⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini Bahan Hukum yang dipergunakan adalah Bahan Hukum primer, Bahan Hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer yaitu Bahan Hukum hukum yang diperoleh dari:

¹⁸ Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta Cet ke-19, Bandung, H. 69.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. H. 4.

- 1) Norma (Dasar), yaitu pembukaan UUD dan batang tubuh UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- 4) Bahan Hukum hukum yang tidak dikodifikasi yakni hukum asing yang akan digunakan untuk pembandingan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan inilah yang masuk kualifikasi Bahan Hukum hukum sekunder yang terkait permasalahan yang dikaji, antara lain: buku-buku hasil penelitian dan makalah, pendapat dan doktrin para sarjana, literatur yang terkait diperoleh dari Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung, dan artikel internet.

c. Bahan Hukum hukum tersier

Bahan Hukum hukum tersier yakni petunjuk atau penjelasan mengenai Bahan Hukum hukum primer atau Bahan Hukum

²⁰ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang , H.142

hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, akan diteliti Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepastakaan (*library research*). Peneliti akan mengumpulkan Bahan Hukum dengan cara studi lapangan melalui wawancara di Polres Gobogan dan didukung dengan studi dokumen, yaitu mencari Bahan Hukum-Bahan Hukum selengkap mungkin dari Bahan Hukum sekunder yang berasal dari Bahan Hukum-Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum sekunder diperoleh melalui studi kepastakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisa dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.²¹ Analisa kualitatif dilakukan secara preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan peundang-undangan sebagaimana yang diharapkan. Dalam melakukan analisa

²¹ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Bandung, H.68

kualitatif yang bersifat preskriptif ini pun bertitik tolak dari analisa yuridis-sistematis yang untuk pendalamannya. Bahwa untuk menjawab rumusan masalah nomor satu menggunakan analisis Bahan Hukum, dalam artian penulis menelaah Peran Polres Grobogan dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di di Grobogan melalui E-Tilang.

sedangkan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua menggunakan pendekatan preskriptif, maksudnya penulis menguraikan fakta-fakta dan menganalisis Bagaimana Efektifitas aplikasi E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Grobogan dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab guna mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Bab tersebut terbagi dalam beberapa sub bab.


Bab I tentang Pendahuluan akan diuraikan tentang: a) Latar belakang, b) Rumusan masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Manfaat Penelitian, e) Kerangka Konseptual, f) Kerangka Teoritik, g) Teori Peran h) Metode Penelitian

Bab II berisi mengenai Tinjauan Pustaka akan diuraikan tentang: a) Tinjauan Umum Lalu Lintas, b) Tinjauan Umum Tindak Pidana, c) Tinjauan Umum E-Tilang, d) Tinjauan Umum Pelanggaran dalam Perspektif Islam, f) Tinjauan Umum Pengemudi Kendaraan Bermoto, g) Kecelakaan Lalu Lintas, h) Teori Efektifitas Hukum, i) Teori Ketatan Hukum, j) Teori Penegakan

Hukum

Bab III uraian hasil penelitian dan pembahasan, yang akan diruiakan tentang: a) Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan. b) Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan.

Bab IV yang akan diruaikan tentang: a) Simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dalam penelitian ini, b) Saran terkait dengan hasil penelitian guna menyalurkan sumbangan pemikiran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA / TINJAUAN TEORITIK

A. TINJAUAN UMUM LALU LINTAS

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.²² Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:²³

- (1) Perjalanan bolak-balik;
- (2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
- (3) Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Lalu lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang

²² *Ibid.*

²³ W.J.S.Poerwodarminta, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Berlalu Lintas*, C.V. Rajawali, Jakarta. H. 555

dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah “Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan²⁴

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.²⁵

²⁴ Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. H 74

²⁵ Ramdlon, Naning, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas Jalan*, Rajawali, Jakarta, 1983. H. 19

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.²⁶

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

²⁶ *Ibid.*

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dapat dibagi menjadi tiga yakni:

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor seperti penggunaan helm bagi pengendara roda dua dan penggunaan sabuk keselamatan bagi pengendara roda empat dan sebagainya. Selain beberapa peralatan keselamatan tersebut, pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berfungsi sebagai tanda legalitas pengemudi atas kepemilikan kendaraan.
- b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas yaitu menjalankan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya
- c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Jalan merupakan fasilitas umum yang wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas bagi pejalan kaki dan penyandang cacat, fasilitas bagi pengguna sepeda dan sebagainya. Pada umumnya pelanggaran yang sering dilakukan terhadap rambu lalu lintas yaitu menerobos lampu merah, parkir dan berhenti di sembarang tempat.

Berdasarkan pengkategorian pelanggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas juga diklasifikasikan berdasarkan berat ringannya kendaraan tersebut dilakukan. Didalam undang-undang klasifikasi tersebut terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp 1 juta. Pelanggaran yang

masuk dalam kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan, balapan liar di jalan raya, tidak mengasuransikan tanggungjawabnya dan tidak mengasuransikan awak dan penumpang.

b. Pelanggaran sedang

Jenis pelanggaran yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp 500 – 1 juta rupiah. Sedangkan jenis-jenis pelanggaran ini mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara dan menerobos palang kereta api

c. Pelanggaran ringan

Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp 100 ribu – Rp 500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai pelat nomor serta tidak mengutamakan pedestrian dan pesepeda

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, kemudian didalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain

seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²⁷

Tindak pidana dalam bahasa Belanda artinya *Strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya. Sedangkan pengertiannya, menurut Simons²⁸ tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab sedangkan menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap perilaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”²⁹ Lalu

²⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, H.37.

²⁸ Simons dalam Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, H.97

²⁹ Pompe dalam P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, H. 182

menurut Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* sebagai “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”³⁰

Menurut E. Utrecht menyebutkan “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³¹ Jadi tindak pidana dapat dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban, undang-undang dan dapat dikenakan hukuman pidana. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- 1) “Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian

³⁰ Van Hamel dalam Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

³¹ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, H, 53.

KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan”.

- 2) “Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*), Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu”.
- 3) “Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP”.
- 4) “Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP”.³²

Pompe merumuskan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum³³.

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁴ Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum
- b. bertentangan dengan hukum
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁵

Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan “*strafbaar feit*”. Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.³⁶ demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk

³² Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, H, 25-27.

³³ Adami Zhazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindi, Jakarta, H. 72

³⁴ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, H. 56

³⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, H. 88

³⁶ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, H. 2

menyebut istilah “*strafbaar feit*”, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa “sifat melanggar hukum” merupakan bagian dari tindak pidana.³⁷

Sedangkan Prof Moeljatno mengatakan bahwa “sebagai perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Dari beberapa rumusan para ahli tentang *strafbaar feit* atau tindak pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan, yang merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan suatu sanksi yaitu sanksi pidana.³⁸

C. TINJAUAN UMUM E-TILANG

Bukti pelanggaran atau yang disebut tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang sendiri sangat diharapkan untuk dapat mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas.³⁹

E-Tilang atau Tilang Elektronik merupakan suatu digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung H. 1

³⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta. H. 35

³⁹ Junef Muhar, 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas), *E-Journal Widya Yustisia*. 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, H. 58

kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada computer tablet dengan sistem operasi android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses persidangan.

D. TINJAUAN UMUM PELANGGARAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumburan, serang-menyerang dan bertentangan. Pelanggaran artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan.⁴⁰

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman yang diatur oleh pemerintah di dalam hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran (*jarimah ta'zir*).

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata “*jarama*” dengan bentuk masdaranya “*jaramatan*” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Menurut para fuqaha istilah jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*.⁴¹ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan aturan masyarakat, kepercayaan atau merugikan kehidupan

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002. H. 634

⁴¹ Simbolon Bonar, 2016, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, UIN Raden Fatah Palembang, H. 40.

masyarakat baik berupa benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Ta'zir merupakan hukuman atau pengajaran atas pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Secara umum, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman atas perbuatan-perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh suatu syara' dinamakan *ta'zir*.

Untuk menentukan hukumannya, *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip umum. Dilihat dari segi hukum (penetapannya), *ta'zir* dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya terdapat di dalam *nash syara*, akan tetapi hukumannya belum ditentukan, seperti mengurangi takaran atau timbangan.
3. *Jarimah ta'zir* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, seperti pelanggaran dalam berlalu lintas

Apabila melihat penggolongan diatas, maka dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak disebutkan dalam nash, jenis maupun sanksinya. Dalam hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pelanggaran lalu lintas. Namun dengan adanya kesesuaian antara jarimah dengan pelanggaran lalu lintas maka perbuatan melanggar lalu lintas dapat dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir* yang jenis dan hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas dan terperinci.

Dalam berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Hal ini merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai keIslaman.⁴² Dengan demikian, umat islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara menaatinya.

Setiap masyarakat wajib hukumnya untuk menaati dan mematuhi rambu lalu lintas ataupun kewajiban berlalu lintas, hal tersebut sebagai wujud ketaatan masyarakat terhadap pemerintah demi kepentingan atau kemaslahatan umum. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang

⁴² Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, H. 5.

lain. Didalam islam di ajarkan bahwa sangat penting untuk menjaga diri sendiri dan orang lain terutama menjaga keselamatan jiwa.

Dalam fatwanya yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas bahwa⁴³ :

“tidak bagi seorang muslim ataupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena tindakannya ini dapat membahayakan bagi dirinya dan juga membahayakan bagi orang lain. Pihak pemerintah- semoga Allah memberikan taufiq- membuat undang-undang dan peraturan tersebut, dalam rangka menjaga keselamatan seluruh masyarakat dan menghindarkan bahaya agar tidak tertimpa kaum muslimin”.

Karena itu, tidak boleh bagi seorang pun untuk melanggar aturan tersebut. Dan Allah boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera. Karena Allah menghentikan maksiat masyarakat melalui penguasa, yang tidak bisa di hentikan dengan al-Quran dan sunnah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah. Dengan al-Quran dan sunnah, mereka bisa berhenti dari pelanggaran, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah, mengapa bisa demikian? Karena sedikitnya iman mereka kepada Allah dan hari akhir”.

Selain itu juga masyarakat diharuskan untuk menaati peraturan yang dibuat apabila peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan, sebagaimana Rasulullah` bersabda, *“Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk*

⁴³ <https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html>, diakses Pada 20 Juni 2021

bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari no. 7144)

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia telah di gariskan dalam QS al-Isra’ 17:33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَالِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

Artinya : janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu yang benar. Siapa saja yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi jangan ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan (QS al-Isra’ [17]: 33).

E. TINJAUAN UMUM PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR

Penggunaan kendaraan bermotor diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai subjek atau pengemudi dari kendaraan bermotor. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 77 ayat 1 berbunyi: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”*.

Dalam pasal ini jelas diatur bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor haruslah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi. SIM sendiri merupakan bukti registrasi administrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.

SIM Kendaraan Bermotor sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni SIM Kendaraan bermotor perorangan dan umum. Adapun penggolongan SIM untuk perorangan diatur dalam pasal 80 dalam undang-undang ini:

1. “Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram”
2. “Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram”;
3. “Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram”;

4. “Surat Izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor, dan”
5. “Surat Izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat”.

Adapun yang menjadi syarat untuk memperoleh SIM perorangan adalah memenuhi persyaratan dari segi usia, administrasi, kesehatan dan 23 melulusi ujian yang dilaksanakan oleh Polri kepada calon pemilik SIM perorangan. Dari segi usia diatur dalam pasal 81 ayat 2, yakni:

1. “Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II”.

Sedangkan penggolongan SIM kendaraan bermotor umum diatur pada Pasal 82, yakni:

1. “Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram”;
2. “Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram”; dan
3. “Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta

tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram”.

Syarat atau batasan umur bagi seseorang yang ingin memperoleh SIM kendaraan bermotor umum. Diatur pada Pasal 83 ayat 2, yakni: “Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

1. “Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi A umum;
2. Usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk surat izin mengemudi B I umum”; dan
3. “Usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk surat izin mengemudi B II umum”.

Dari ketentuan ini jelaslah bahwa seseorang yang belum mencukupi usia yang ditentukan sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan, maka tidak dapat memperoleh SIM. Melihat pada kenyataan bahwa telah terjadi 24 pelanggaran lalu lintas, di mana terdapat anak yang mengemudikan kendaraan bermotor padahal mereka belum mencapai usia untuk memperoleh SIM.

Bagi seseorang yang melanggar ketentuan pasal Pasal 77 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 281 undang-undang ini yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

F. KECELAKAAN LALU LINTAS

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalam Pasal 1 angka 24 telah menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Sedangkan Kecelakaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “celaka” yang artinya adalah bencana, kemalangan, kesusahan. Kecelakaan dapat diartikan sebagai bencana yang tidak diinginkan, atau kejadian yang menyebabkan orang celaka. Berdasarkan hal ini maka kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa “kecelakaan” hakekatnya adalah seseorang yang sudah sangat berhati-hati, namun karena adanya kejadian diluar keinginannya maka orang tersebut mendapatkan celaka.

Terjadinya kecelakaan disebabkan banyak faktor, faktor-faktor tersebut diantaranya terdiri atas:

1. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan, hampir semua kejadian kecelakaan di lakukan dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terjadi karena ketidaksadaran manusia dalam pelanggaran lalu lintas atau juga manusia tidak mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Bahkan banyak anak muda yang mengendarai kendaraan tidak aturan seperti ugal-ugalan, dipakai area balap, bahkan mengendarai dalam kondisi mabuk. Disamping itu juga, saat mudik banyak keluarga yang

mengendarai sepeda motor yang tidak tau aturan, satu keluarga dalam satu motor. Motor satu dipakai 3 orang. Seperti itulah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terjadi dari faktor manusia

2. Faktor Kendaraan

Kondisi kendaraan yang akan di jadikan sebagai alat transportasi kia juga harus di perhatikan, apakah kendaraan memang sudah siap dikendarai atau belum di jalan raya. Bahkan masih ada yang perlu diperbaiki. Faktor kendaraan yang sering terjadi yaitu ban pecah, rem blong, bensin habis bahkan ada mesin yang kurang, yang mengakibatkan kecelakaan pada diri kita. Untuk itu kita harus sering-sering memperhatikan dan memperbaiki kendaraan kita.

3. Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan jarak pandang kita, banyak jalanan yang rusak, bergelombang yang sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Jalan bergelombang banyak juga mengakibatkan ketidakstabilan dan keseimbangan dalam mengendara, sehingga pengendara akan sulit mengendalikan kendaraannya yang mengakibatkan bisa menabrak pengendara lainnya. Tidak hanya jalan berlubang dan bergelombang, jalan berliku juga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Saat pengendara tidak sadar dan tidak mengetahui adanya tikungan diatas jurang pengendara bisa terjun ke dalam jurang dan belum tentu juga selamat bagi pengendara

4. Faktor Cuaca

Faktor cuaca juga bisa menjadi dampak yang buruk, terutama pada musim hujan. Apabila saat hujan deras masih mengendarai kendaraan pasti perasaan kita tidak enak dan tidak karuan. Saat hujan deras bahkan berangin, hendaknya kita berhenti dahulu sampai hujannya reda. Bisa terjadi kecelakaan dengan pohon tumbang dan lawan arah karena jalanan tidak jelas dari jarak pandang kita.

G. TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

Kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁴⁴ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁴⁵

⁴⁴ Barda Nawawi Arie, 2003, *Kapital Selektif Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, H. 85

⁴⁵ Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkas, Bandung, H. 89

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektifitas hukum jika ditinjau dari segi aparat maka akan bergantung kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan
- c. Teladan semacam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.⁴⁶

Sementara Effendy berpendapat bahwa efektifitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektifitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁴⁷

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, bina cipta, Bandung, hlm.82

⁴⁷ Onong Uchjana Effendy, 1989, *Kamus Komunikasi*, PT Mandar Maju, Bandung, H. 14

efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, kemudian di Belanda dikenal dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi⁴⁸

Dalam definisi efektifitas menurut Hans Kelsen dimana dalam definisi tersebut difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanannya adalah orang atau badan hukum, diaman orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma, bagi yang diberikan sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuannya penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu

⁴⁸ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, H. 39

kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan serta faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam mengkaji dan menganalisis maka terdapat tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya
3. Faktor yang mempengaruhi

Soerjono soekanto berpendapat setidaknya untuk melihat suatu hukum efektif atau tidak dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri

Bahwa hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat kongkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2. Faktor penegak hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan yang penting, kalau peraturan perundang-undangannya sudah baik tetapi jika kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka hal tersebut akan menjadi masalah dalam penegakan hukum.

3. Faktor sarana prasarana yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual

4. Faktor masyarakat berupa lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan⁴⁹

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Pesoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penerapan, pelaksanaan dan penegakan didalam masyarakat demi tercapainya tujuan huukum, artinya bahwa hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah 3 (tiga) unsur yang paling berhubungan, seiring orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaan hukum, padahal kedua hal tersebut sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁵⁰

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “*Law and society*” efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yg dikenal sebagai efektivitas hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor yang mempengaruhi penegak hukum*, RT Raja Grafindo Persada, 2008), H. 8

⁵⁰ Achmad Ali, 2008, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, H. 191

tergantung pada tiga unsur hukum tersebut., dimana ketiga faktor tersebut adalah:

1. *Legal Substance*

Substansi hukum merupakan produk yang di hasilkan dari orang-orang yang berada di dalam sistem hukum, mengenai keputusan yang di keluarkan, aturan baru yang di susun. Serta mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada.

Substansi hukum menurut Friedman adalah "*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*".⁵¹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

2. *Legal Structure*

Struktur hukum menurut Undang-undang No. 8 tahun 1981 meliputi : Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lapas.

Menurut Friedman struktur hukum adalah *The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, though rigid bones that keep the*

⁵¹ Lawrence M. Friedman, 1984, American Law: An Introduction New York. W.W.Norton and Co. H.5

process flowing within bounds...The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.⁵²

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

3. *Legal Culture*

Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedman *The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways....in otherword, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.⁵³*

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaannya, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir ke arah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu, dengan

⁵² Lawrence. M Friedman. *Loc. Cit.*

⁵³ Lawrence. M Friedman. *Loc. Cit.*

kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan⁵⁴

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hubungan antara tiga unsur sub sistem hukum itu sendiri saling berketerkaitan. Polisi adalah bagian dari struktur hukum bersama dengan advokat, jaksa, hakim, dan lembaga pemasayrakan. Interaksi antar komponen penegak hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Namun tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya stuktur hukum. Tetapi juga berkaitan erat dengan kultur hukum di dalam masyarakat

H. TEORI KETAATAN HUKUM

Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum dan kesadaran hukum yang baik adalah ketatan hukum, dan ketidaksadaran hukukum yang baik adalah ketidaktaatan. Ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dari

⁵⁴ Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedmand Terhadap Efektifitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, *Al Amwal*, Vol 2. No, 1. 2019

kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran yaitu :

1. *Legal consciousness as within the law*

Kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;

2. *Legal consciousness as against the law*

Kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar.⁵⁵

Hukum berbeda dengan ilmu lain dalam kehidupan manusia, struktur hukum pada dasarnya memiliki basis pada kewajiban dan tidak di atas komitmen. Kewajiban moral untuk menaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Dalam kenyataan ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan terhadap hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi.

⁵⁵ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, H. 510

Keataatan sendiri dapat di bedakan menjadi tiga jenis, mengutip H. C Kelmandan L Pospilis dalam buku Achmad ali menyatakan bahwa , ketiga jenis ketaatan tersebut terdiri atas:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Merupakan jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut mendapatkan sanksi, kelemahan pada jenis ini adalah harus terus membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

2. Ketaatan yang bersifat *identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person”s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Merupakan jika seseorang yang menaati aturan karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain akan menjadi rusak

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person”s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada jenis ini ketaatan seseorang menaati aturan karena benar benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.⁵⁶

Menurut Kohlberg menyatakan perkembangan moral individu terdapat 3 tahap yaitu :

1. *Level Proconventional*

Pada level ini perkembangan pada masa kanak-kanak yang kemudian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. *Punishment and obedience orientation*

Alasan seseorang patuh / taat adalah untuk menghindari hukuman.

b. *Instrument and relativity*

Merupakan perilaku atau tindakan benar karena memperoleh imbalan atau pujian.

2. *Level Conventional*

Pada level ini individu termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kelompok agar dapat diterima dalam suatu kelompok tersebut.

a. *Interpersonal concordance orientation*

Orang bertingkah laku baik untuk memenuhi harapan dari kelompoknya yang menjadi loyalitas, kepercayaan dan perhatiannya seperti keluarga dan teman.

⁵⁶ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)...* Op Cit.,H. 348

b. Law and order orientation

Benar atau salah ditentukan loyalitas seseorang pada lingkungan yang lebih luas seperti kelompok masyarakat atau negara.

3. Level Postconventional

Pada level ini orang tidak lagi menerima saja nilai-nilai dan norma-norma dari kelompoknya, melainkan melihat situasi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diyakininya.

a. Social contract orientation

Bahwa orang mulai menyadari bahwa orang-orang memiliki pandangan dan opini pribadi yang sering bertentangan dan menekankan cara-cara adil dalam mencapai consensus dengan perjanjian, kontrak dan proses yang wajar

b. Universal ethical principles orientation

Orang memahami bahwa suatu tindakan dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dipilih karena secara logis, komprehensif, universal dan konsisten.⁵⁷

Menurut Cristoper Berry Gray (*The Philosophy of Law An Encyclopedia-1999*), tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum:

1. Pandangan Ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum

⁵⁷ Kamaruddin, Membangun Kesadaran dan Ketaatan hukum masyarakat perspektif law enforcement, Jurnal Al-Adl, Vol. 9. (No. 2). 2016. H. 151-152

memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang dzalim.

2. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap orang (*Prima facie*) adalah kewajiban mentaati hukum.
3. Pandangan Ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum.⁵⁸

Kemudian kesadaran hukum sendiri diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁵⁹

Ewick dan Silbey menjelaskan bahwa kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai norma atau asas.⁶⁰

⁵⁸ Kamaruddin, Membangun Kesadaran dan Ketaatan hukum masyarakat perspektif law enforcement, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9. (No. 2). 2016. H. 152

⁵⁹ Kamaruddin, Membangun Kesadaran dan Ketaatan hukum masyarakat perspektif law enforcement, *ibid*, H. 148

⁶⁰ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, Kencana, 2009, H. 511

Membangun kesadaran hukum sendiri bukanlah persoalan mudah, sebab tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi pengendali masyarakat. Dalam masyarakat kerap dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan memperlanjar jalan pemenuhan kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat akan kehadiran instusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Begitu penting membangun masyarakat yang sadar akan hukum diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan dan ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat juga dapat dilihat dengan:

1. Stabilitas
2. Memberikan kerangka sosial terharap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
3. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma
4. Jalinan antar institusi

Didalam masyarakat yang tidak memahami kesadaran hukum sendiri, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidakpastian hukum
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;

3. Tidak efisiennya cara masyarakat mempertahankan peraturan yang berlaku.⁶¹

Menurut Soerjono Soekanto dalam Ahmad Ali, mengemukakan bahwa setidaknya terdapat empat unsur kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum;
2. Pengetahuan tentang isi hukum;
3. Sikap hukum;
4. Pola perilaku hukum⁶²

Berkaitan dengan indikator di atas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini antara lain:

1. Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh

⁶¹ Rahardjo Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Edisi Revisi. H.112

⁶² Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)...* Op Cit., hal 342

peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai pentingnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum
4. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.⁶³

I. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika

⁶³ Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, H. 40-42.

terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar tersebut supaya dapat ditegakkan Kembali.⁶⁴

Penegakan hukum merupakan salah satu tumpuan sebuah Negara yang menyebut dirinya sebagai Negara hukum. Tidak ada Negara hukum yang hukumnya tidak ditegakkan. Karena penegakan hukum inilah yang membedakan Negara hukum (*rule of law ;rechstaat*) dengan Negara kekuasaan (*machstaat*).⁶⁵ Penegakan hukum (*lawenforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan dalam pengertian lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum yang mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normative yang mengatur dan menigikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana

⁶⁴ Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, H. 15

⁶⁵ Sarifuddin Syamsuddin, 2014, *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Era Demokrasi*, Rangkang Education dan Republik Institut, Yogyakarta, H.13

yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁶⁶

Penegakan hukum menurut Prof Sudarto bahwa Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁶⁷

Kemudian Soerjono Soekanto berpendapat mengenai penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perhulaan hidup.⁶⁸

⁶⁶ Ali Imron, 2015, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang, H. 65

⁶⁷ Prof Sudarto, *Kapital selecta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, H. 13

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 1989, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit UI Press, H. 35

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan pengertian lebih luas lagi bahwa penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksud agar hukum sebagai perangkat, kaidah normative yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁶⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁷⁰ Oleh karena itu Satjipto

⁶⁹ Ibid. H. 66

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, H. 134

Raharjo dalam bukunya masalah penegakan hukum, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menunjukkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁷¹

Dalam melakukan penegakan hukum, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan manusia. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat dalam masyarakat.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, t.th. Bandung, H. 15

Jangan sampai terjadi hal penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan.

3. Keadilan

Soerjono soekanto berpendapat bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal yaitu:

a. Kesamarataan

Asas kesamarataan ini dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama.

b. Kebutuhan

Kebutuhan didasarkan pada kebutuhan itu sendiri, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasa diterapkan dalam bidang hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.⁷²

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya terdapat dua yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif merupakan penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran, yang memiliki arti pengertian

⁷² Darji Darmodiharjo, 2002, *Pokok-pokok filsafat hukum*, PT Gramedia Pustaka umum, Jakarta, H. 16

mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran, sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan Kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.

Tidak terkecuali pula pada penegakan hukum dibidang lalu lintas, penegakan dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama penegakan hukum lalu lintas dibidang preventif, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pratroli, dan penegakan hukum represif yang meliputi penindakan pelanggaran atau yang disebut dengan tilang dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.⁷³



⁷³ Tri Berlian Hotanice, Peranan Kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkatan pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor diwilayah hukum polisi resort Kuantan singing, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 1 (No 1). 2014. H. 5

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU-LINTAS MELALUI E-TILANG BERBASIS CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DI POLRES GROBOGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah membagi mengenai kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan sendiri diatur dalam buku II tentang kejahatan dan pelanggaran diatur didalam buku III tentang pelanggaran. Kemudian pelanggaran mengenai lalu lintas merupakan ruang lingkup hukum pidana yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

1. Pasal 105 yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:⁷⁴
 - a. Berperilaku tertib; dan/ atau
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan
2. Pasal 106 yang berbunyi:⁷⁵

⁷⁴ Undang-undang Republik Indonesi nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 106

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi
- b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - 2) Marka jalan;
 - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4) Gerakan lalu lintas;
 - 5) Berhenti dan parkir;
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - 8) Tata cara pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pelanggaran atau *overtredingen* berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan hingga mengakibatkan hal yang bersifat kontra produktif berupa pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas hingga berujung pada kemacetan, pelanggaran yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut undang-undang Nomor 2 tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) Pasal 260 dan Pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Penyidik Pegawai Negeri. Penindakan tilang merupakan bukti pelanggaran

berupa denda yang dikenakan polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁷⁶ Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim) untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.⁷⁷

Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal penindakan pelanggaran dan Penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepolisian berwenang.⁷⁸

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/ atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas keberan keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

⁷⁶ Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis*, CV Suryandaru Utama, Semarang, H, 83.

⁷⁷ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto. 2015, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II. No 1. H. 47

⁷⁸ Gres News, "Aturan-aturan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia", melalui <http://www.gresnew.com>., diakses tanggal 01 Juni 2021

- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum;
- d. Melakukan penyidtaan terhadap Surat Izin Mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/ atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat bukti cukup;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/ atau
- i. Melakukan tindakan menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kewenangan PPNS dilaksanakan di terminal atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap, kewenangan tersebut adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran teknis dan layak jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;

- c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat teknis dan layak jalan;
- e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan atau
- f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji/ dan atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kegiatan penindakan/ penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas kemudian dikendal dengan istilah Tilang. Tilang/ surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengguna jalan sebagai sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara. Sebagaimana Chrisnanda menegaskan bahwa untuk membangun peradaban suatu negara salah satunya adalah penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum tilang yang dilakukan adalah untuk:⁷⁹

⁷⁹ Agung Asman, A Wahyurudhanto, & Sutrisno, 2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui system e-tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vo. 1 (No. 3). H. 189-190.

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa, Kawasan Tertib Lalu Lintas atau (KTL) di wilayah Purwodadi sebagaimana pada gambar diatas yang telah diarsir warna merah meliputi jalan:

- a. Jl. R. Suprpto Kec.Purwodadi
- b. Jl. A. Yani Kec.Purwodadi
- c. Jl. Jend Sudirman Kec.Purwodadi
- d. Jl. M.T. Haryono Purwodadi

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi diwilayah hukum Polres Grobogan terkhusus pada Kawasan Tertib Lalu Lintas menunjukkan angka kesadaran berlalu lintas masyarakat yang cukup rendah, sebagaimana berdasarkan data Polres grobogan mengenai Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Polres Grobogan.

Tabel 1. Data Tilang manual di Wilayah Hukum Polres Grobogan Tahun 2020

No	Bulan	Distribusi Blanko Tilang	Digunakan Penindakan
1	Januari	2.768	2.768
2	Februari	3.957	3.957
3	Maret	3.334	3.334
4	April	209	209
5	Mei	8	8
6	Juni	692	692
7	Juli	2.023	2.023
8	Agustus	1.563	1.563
9	September	1.492	1.492
10	Oktober	1.654	1.654

11	November	1.321	1.321
12	Desember	0	0
Jumlah		19.021	19.021

Sumber: Polres Grobogan, diolah oleh Penulis

Berdasarkan data diatas, dapat di ketahui bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi diwilayah hukum Polres Grobogan cukup tinggi, dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi adalah 19.021. hal ini bisa dilihat dari data bahwa tidak setiap bulan jumlah penindakan yang dilakukan sama, namun masih terdapat kesenjangan penindakan yang terjadi setiap bulannya.

Sebagaimana menurut M.Durriyat,S.os. mengatakan bahwa:⁸⁰

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Grobogan sangat tinggi, hal tersebut diketahui berdasarkkan jumlah distribusi blangko tilang yang digunakan untuk penindakan cukup banyak setiap bulannya, namun setiap bulan memiliki jumlah yang berbeda beda, hal tersebut juga di pengaruhi oleh intensitas operasi yang dilakukan untuk melakukan penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi sangatlah beragam, mulai dari pelanggaran tidak menggunakan Helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar rambu lalu lintas, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), hal tersebut kemudian diberikan penindakan berupa tilang oleh sat latnas yang bertugas pada saat mengetahui pelanggaran tersebut terjadi.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya

⁸⁰ M.Durriyat, Wawancara. 1 Juni 2020.

paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai luntarnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu:⁸¹

a. Faktor Manusia

Pencatatan mengenai data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk dapat dianalisis agar dapat menentukan sebab kecelakaan lalu lintas, sehingga belum dapat diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam tiga unsur yaitu: manusia, jalan dan kendaraan, faktor manusia dapat ditentukan beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilaku manusia di jalan raya, diantaranya:

1. Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah iteraksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan

⁸¹ Dessi Perdani Yuris Puspita sari dan Rani Hendriana, 2018, Penerapan E-tilang berbasis CCTV (Closed Circuit Television) di Kabupaten Banyumas, *Prosiding seminar Nasional dan Call Far Paper, Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII*, Purwokerto, H. 96-98

kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna jalan merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik. Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

2. Pengetahuan

Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya.

3. Keterampilan.

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/ Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan diwujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang dikeluarkan oleh SATPAS Polri sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang dikemudikan/dikendarai oleh pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Bab VII tentang Pengemudi.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (layak jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan jarak pandang kita, banyak jalanan yang rusak, bergelombang yang sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Jalan bergelombang banyak juga mengakibatkan ketidakstabilan dan keseimbangan dalam mengendara, sehingga pengendara akan sulit mengendalikan kendaraannya yang mengakibatkan bisa menabrak pengendara lainnya. Tidak hanya jalan berlubang dan bergelombang, jalan berliku juga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Saat pengendara tidak sadar dan tidak mengetahui adanya tikungan di atas juran pengendara bisa terjun ke dalam jurang dan belum tentu juga selamat bagi pengendara.

Tilang secara manual sendiri dilakukan oleh anggota Sat Lantas, dalam hal ini anggota Sat Lantas Polres Grobogan sendiri terdiri dari 80 anggota yang bertugas untuk melaksanakan penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan melaksanakan E-tilang. Hal ini menjadi suatu problem tersendiri untuk melaksanakan penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas, mengingat jumlah anggota sendiri masih dirasa sangat kurang jika melihat luas wilayah hukum Polres Grobogan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun secara yuridis, sesuai dengan perannya sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian yang dilaksanakan oleh penyidik

Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Bukti pelanggaran atau yang disingkat tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan, tilang sangat diharapkan mampu untuk menangani permasalahan berlalu lintas. Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga fungsi utama tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri;
2. Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera;
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.

Tilang secara manual pada dasarnya masih memiliki kekurangan dalam upaya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, berikut ini kekurangan tilang secara manual adalah:

1. Kurang simple dan banyak meluangkan waktu pada saat pelanggar/ masyarakat akan menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas dalam hal membayar vonis denda.
2. Adanya praktek/ transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang oleh pelanggar maupun petugas dilapangan.
3. Gampang sobek/ luntur mengingat blanko lembar tilang berasal dari bahan baku kertas.

Selain dengan kekurangan tilang secara manual, terdapat juga kelebihan tilang secara manual, berikut ini kelebihan tilang secara manual adalah:

1. Tidak tergantung dengan jaringan internet
2. Bagi masyarakat/pelanggar yang kurang menguasai teknologi yang modern tidak begitu bermasalah
3. Masyarakat/ pelanggar secara luas tidak mengalami kesulitan.

Sejalan dengan adanya kebijakan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Prof. Drs H M Tito Karnavian MA, Phd, dengan mengusung terwujudnya Polri yang makin professional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi (TI), dengan kemajuan teknologi dan informasi pada era globalisasi ini akan sangat diharapkan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya.

Penerapan e-Tilang memiliki landasan hukum kuat yaitu berupa tiga peraturan yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tilang elektronik atau E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang dengan menggunakan teknologi dengan diharapkan proses tilang akan

menjadi lebih efisien dan juga efektif dalam membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.⁸² dengan system e-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melauai rekening Bank milik pelanggar.⁸³

Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar.⁸⁴

Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya

⁸² Sona Seki Halawa, 2015, *Penerapan Sanksi denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. H. 6

⁸³ Lutfina Zunia Apriliana, 2019, Efektifitas Penggunaan E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesa*, Vol 5. (No. 2). H. 3

⁸⁴ Junef, M. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Buktipelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *E-Journal Widya Yustisia*, Vol.1 No.1, H. 55

dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.

Dengan adanya kebijakan tilang secara elektronik (e-tilang) yang dilakukan di wilayah hukum Polres Grobogan, setidaknya sejak mulai diaktifkan system tilang tersebut hingga saat ini sudah mampu melakukan identifikasi, dan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polres grobogan. Berikut ini data E-tilang di wilayah hukum Polres Grobogan sejak diberlakukan:

Tabel 2. Data E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Grobogan

No	Tanggal/ Bulan / Tahun	Total Pelanggaran
1	01/05/2021	6
2	03/05/2021	1
3	04/05/2021	1
4	05/05/2021	1
5	06/05/2021	3
6	07/05/2021	1
7	08/05/2021	7
8	09/05/2021	8
9	10/05/2021	13
10	11/05/2021	8
11	12/05/2021	11
12	16/05/2021	4
13	17/05/2021	8
14	18/05/2021	6
15	20/05/2021	21
16	21/05/2021	14
17	22/05/2021	25

18	23/05/2021	3
19	24/05/2021	49
20	25/05/2021	41
21	26/05/2021	40
22	27/05/2021	56
23	28/05/2021	40
24	29/05/2021	104
24	31/05/2021	61
26	02/06/2021	81
27	03/06/2021	1
28	04/06/2021	55
29	05/06/2021	58
30	06/06/2021	40
31	07/06/2021	42
Jumlah		809

Sumber: Polres Grobogan, diolah oleh Penulis

Berdasarkan data penanganan pelanggaran melalui e-tilang di atas, diketahui bahwa mulai pada tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas yang sudah dilaksanakan e-tilang sebanyak 809 pelanggaran.

Sebagaimana pada data di atas sudah terhimpun berdasarkan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) yang telah terpasang di wilayah Grobogan, jumlah CCTV (*Closed Circuit Television*) sendiri yang saat ini terpasang guna memantau pelanggaran lalu lintas dan untuk melaksanakan e-tilang terpasang pada tiga titik, dimana pada setiap lampu merah terdapat 4 (empat) CCTV (*Closed Circuit Television*), berikut ini tempat yang sudah terpasang CCTV (*Closed Circuit Television*) di wilayah Grobogan yaitu:

1. Lampu merah depan Polres Grobogan di Jl. Gajah Mada
2. Lampu merah pertigaan Putat di Jl. Ahmad Yani
3. Lampu merah alun alun Grobogan di Jl Bhayangkara
4. Lampu merah simpang kencana di Jl. S Parman

Kamera perekam yang dipasang di *traffic light* akan merekam kejadian di sekitar lokasi tersebut, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, maka selanjutnya data nomor polisis atau plat nomor kendaraan pengguna tersebut akan dicocokkan di Pusat Data Khusus Penanganan Sistem Tilang Elektronik. Kamera yang dipasang pada lampu merah tersebut juga dilengkapi dengan resolusi gambar yang tinggi sehingga plat nomor kendaraan dan pengendara akan terlihat jelas.

Hasil rekaman kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti, hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk:
- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

E-tilang merupakan kebijakan penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis merekam dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) akan tercatat secara langsung di server operator *Regional Traffic Management Center* (RTMC), yang kemudian data tersebut akan diolah oleh petugas yang dijadikan dasar sebagai alat bukti. Dalam hal ini meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor di database Regident ranmor, kemudian petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi dan mengirimkan surat tersebut ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya

sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui <http://www.etcle-pmj.info/>, Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi.

Jika pelanggar tidak merespons, maka Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) akan di blokir oleh petugas. Selanjutnya, petugas akan memberikan surat tilang kepada pelanggar dengan mengirim kode Brivia E-Tilang melalui nomor ponsel yang tertera dalam surat konfirmasi. Surat tilang warna biru juga akan dikirimkan kepada pelanggar

Petugas *Regional Traffic Management Center* RTMC, akan melakukan pengecekan lembar tilang dan pengecekan kode Briva pembayaran denda tilang sudah diterima atau belum oleh pelanggar. Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah pembayaran dilakukan maka pelanggar dapat beraktifitas kembali Pemblokiran STNK dapat terjdadiatas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang.

Kebijakan tilang elektronik atau e-tilang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas sendiri memiliki beberapa manfaat. Manfaat dengan adanya kebijakan e-tilang ini diantaranya adalah⁸⁵:

a. Transparency

⁸⁵ Setiyanto, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017. hlm.763

Dengan adanya aplikasi berbasis android ini dapat memudahkan pihak masyarakat mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas, dapat dikatakan sistem e-tilang memberikan mekanisme yang dapat memfasilitasi pertanyaan publik tentang proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan terlihat lebih baik dan tidak akan ada praktek pungli yang dilakukan oleh aparat yang bertugas karena prosesnya telah jelas dan cenderung transparan

b. Empowerment

Pemberdayaan bagi masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dengan melalui sistem e-tilang ini maka masyarakat dapat mengetahui semua informasi tindakan yang bisa dikategorikan kedalam pelanggaran lalu lintas serta juga hukuman yang diakibatkan dari tindakan tersebut. Dengan ini diharapkan setelah mengetahui peraturan serta hukuman yang telah ada, masyarakat dapat menularkan sikap tertib berlalu lintas kepada orang sekelilingnya agar tidak melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.

c. Responsiveness (Responsif)

Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dalam menangani pelanggaran tersebut dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik, maka petugas akan semakin cepat tanggap

dan lebih responsif terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.

d. *Equity* (keadilan)

Dalam layanan e-tilang setiap pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang sama kemudian akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula tanpa adanya pandang bulu. Karena dalam hal ini telah diatur dalam sistem yang ditentukan pihak yang memiliki wewenang. Tidak adanya tawar menawar antara pelanggar yang terkena tilang dengan pihak kepolisian walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat sekalipun, tentu dalam sistem e-tilang ini tetap akan mencatat pelanggaran secara otomatis pihak yang melakukan suatu pelanggaran akan terkena tilang.

Dalam melakukan penegakan hukum, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang

diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan manusia. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi hal penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan.

3. Keadilan

Soerjono soekanto berpendapat bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal yaitu:

c. Kesamarataan

Asas kesamarataan ini dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama.

d. Kebutuhan

Kebutuhan didasarkan pada kebutuhan itu sendiri, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasa diterapkan dalam bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identic dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang

memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.⁸⁶

B. EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU-LINTAS MELALUI E-TILANG BERBASIS CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DI POLRES GROBOGAN

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang / sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.⁸⁷

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, kemudian di Belanda dikenal dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

⁸⁶ Darji Darmodiharjo, 2002, Ibid. H. 16

⁸⁷ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan (Studi di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 12, 2017. H.758

Barda Nawawi Arief berpendapat, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁸⁸ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁸⁹

Teori efektifitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan serta faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam mengkaji dan menganalisis maka terdapat tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya
3. Faktor yang mempengaruhi

Sistem penilangan dengan menggunakan aplikasi elektronik ini dengan kata lain dikenal dengan e-tilang atau elektronik tilang. Sebelum terlaksananya e tilang pada tahun 2016, petugas kepolisian dalam melakukan penindakan masih menggunakan tilang lama yang secara konvensional dilakukan yang memiliki bersifat parsial, dan sangat berpotensi pada penyimpangan terlalu besar untuk dapat dilakukannya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Penegakan hukum yang dilakukan secara manual dan konvensional tersebut tidak dapat berdampak pada pembangunan peradaban yang lebih baik malah

⁸⁸ Barda Nawawi Arie, 2003, *Op Cit*, H. 85

⁸⁹ Muhammad Ali, 1997, *Op Cit*, H. 89

dapat menimbulkan keburukan atas tindakan KKN dalam penegakan, sehingga hal tersebut menjadi suatu kewajiban apabila masyarakat memberikan stigma negatif terhadap institusi penegakan. Hal tersebut yang kemudian menjadi arahan perbaikan untuk melakukan penegakan hukum dan menghindari perilaku yang bersifat KKN maka dilakukannya penindakan pelanggaran hukum secara elektronik, yang dikenal dengan e-tilang.

Electronic Traffic Enforcement (ETLE) merupakan upaya pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban, yang pertama kali dilakukan ujicoba pada tanggal 1 Oktober 2018, namun kini telah diberlakukan secara nasional. Tujuan dari *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE) adalah untuk meminimalisir pihak yang melakukan peningkatan terhadap kedisiplinan berkendara.⁹⁰

Penggunaan Cctv (*Closed Circuit Television*) sebagai sarana untuk melakukan penegakan terhadap pelanggaran hukum merupakan suatu terobosan agar terciptanya tertib hukum yang baik didalam masyarakat khususnya dalam penggunaan jalan dan berlalu lintas. Selain itu Cctv (*Closed Circuit Television*) juga sebagai alat untuk mendeteksi seluruh kejadian ditempat yang dipantau oleh kamera Cctv (*Closed Circuit Television*) tersebut, bahkan dapat memantau situasi dan kondisi apabila terjadi kecelakaan berlalu lintas. Sebagaimana menurut M. Durriyat, S.os. mengatakan bahwa:⁹¹

⁹⁰ Noverdi Puja Saputra, *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) dan permasalahannya*, Bidang *Infro Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XIII, No. 7. 2021. H. 2

⁹¹ M.Durriyat, Wawancara. 1 Juni 2020.

Manfaat keberadaan Cctv (*Closed Circuit Television*) selain untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, juga dapat digunakan untuk memantau dan melihat apabila disekitar Cctv (*Closed Circuit Television*) tersebut terjadi pelanggaran maupun tindak pidana berupa kecelakaan lalu lintas maupun pencurian ataupun kejahatan lain, hasil rekaman dari Cctv (*Closed Circuit Television*) dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengungkap kejahatan tersebut.

Dalam penerapan Kebijakan *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE), terdapat mekanisme yang harus dilaksanakan, mekanisme tersebut ialah:

1. Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office ETLE di Regional Traffic Management Center* (RTMC) Polda.
2. Pengidentifikasian data kendaraan yang dilakukan oleh petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikation* (ERI)
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
4. Pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana dalam surat apabila sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini.
5. Setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran denda dengan kode *virtual account briva* (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.⁹²

⁹² Noverdi Puja Saputra, *Ibid.* H. 2

Berkaitan dengan sanksi e-tilang berbasis CCTV atau dikenal sebagai *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE) sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE) lebih menekankan pada pelanggaran-pelanggaran seperti tabel berikut ini:

Tabel 3. Jenis Pelanggaran dan Sanski dalam ETLE

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000
2	Menggunakan HP saat berkendara	283	Kurungan penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000
5	Melanggar marka dan rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	urungan 1 bulan atau dendan paling banyak Rp. 500.000

Sumber: UU LLAJ diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pelanggar wajib untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk melaksanakan sanksi yang sudah ditentukan karena sudah melakukan pelanggaran lalu lintas. Apabila sanksi tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir

sementara sampai dengan pemilik melakukan pembayaran sanksi sebelum dilakukannya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Apabila pelanggar tetap tidak melakukan pembayaran maka akan ditagih sampai perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maka akan ditagih saat perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut.

Sebagaimana menurut M. Durriyat, S.os. mengatakan bahwa:⁹³

Jika pelaku pelanggaran lalu lintas yang tertangkap kamera Cctv (*Closed Circuit Television*) dan tidak melakukan pembayaran terhadap denda yang sudah di tentukan maka akan dilakukan pemblokiran sementara terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelaku.

Ketentuan mengenai pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sendiri telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 115 bahwa:⁹⁴

- (1) Untuk kepentingan tertentu, unit Pelaksana Regident Ranmor dapat melakukan pemblokiran BPKB dan/atau STNK Ranmor.
- (2) Pemblokiran BPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
 - a. Pencegahan pemindahtanganan kepemilikan Ranmor;
 - b. Penegakan hukum; dan
 - c. Perlindungan kepentingan kreditur.
- (3) Pemblokiran STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
 - a. Pencegahan pengesahan atau perpanjangan Regident Ranmor; dan
 - b. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas
- (4) Permintaan pemblokiran BPKB untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh pihak yang berkepentingan;
 - a. Penyidik/ penuntut umum terhadap Ranmor yang diduga hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan;

⁹³ M.Durriyat, Wawancara. 1 Juni 2020.

⁹⁴ Pasal 115 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor

- b. Hakim pengadilan terhadap Ranmor yang menjadi objek sengketa perdata; atau
 - c. Kreditur terhadap Ranmor yang dijadikan agunan/jaminan.
- (5) Permintaan pemblokiran STNK untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap:
- a. Ranmor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau
 - b. Ranmor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.
- (6) Petugas Unit Pelaksana Regident Ranmor dilarang melakukan perubahan atau pergantian BPKB dan pengesahan atau perpanjangan STNK Ranmor yang sedang dalam status blokir.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada umumnya tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana bahwa kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan hal ini sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum terhadap perilaku berlalu lintas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran yaitu:

1. *Legal consciousness as within the law*

Kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;

2. *Legal consciousness as against the law*

Kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar.⁹⁵

Ketaatan sendiri dapat di bedakan menjadi tiga jenis, mengutip H. C Kelmandan L Pospilis dalam buku Achmad ali menyatakan bahwa , ketiga jenis ketaatan tersebut terdiri atas:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Merupakan jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut mendapatkan sanksi, kelemahan pada jenis ini adalah harus terus membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

2. Ketaatan yang bersifat *identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Merupakan jika seseorang yang menaati aturan karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain akan menjadi rusak

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

⁹⁵ Achmad Ali, 1998, *Op cit.* H.510

Pada jenis ini ketaatan seseorang menaati aturan karena benar benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrisik yang dianutnya.

Dalam melakukan penegakan hukum pada umumnya tidak akan terlepas dari hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum menjadi terhambat, secara khusus penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat juga mengalami permasalahan.

Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto faktor terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah:⁹⁶

a. Faktor undang-undang

Merupakan gangguan atau permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berkaitan dengan *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE) sudah tercermin didalam Pasal 272 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa:

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.⁹⁷

Namun dalam undang-undang tersebut belum memuat ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE). Pada dasarnya *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE) hanya perubahan mekanisme penegakan

⁹⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Op Cit*, H.8

⁹⁷ Jalan. Pasal 272, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, maka ketentuan mengenai sanksi dan pelanggaran cukup didalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan alat bukti dalam penegakan hukum *Electronic Traffic Enforcement (ETLE)* sendiri telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan bahwa:

- (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
- (2) “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.
- (3) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”.
- (4) “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang mendukung undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibayar dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.⁹⁸

Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, bahwa:

- (1) Alat bukti yang sah ialah
 - (a) Keterangan saksi;
 - (b) Keterangan ahli;
 - (c) Surat;
 - (d) Petunjuk;

⁹⁸ Pasal 5, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

(e) Keterangan terdakwa⁹⁹

Bahwa dalam hal ini hasil capture yang dihasilkan dari kamera Cctv (*Closed Circuit Television*) berada pada posisi sebagai alat bukti yang sah sebagai petunjuk.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini penegak hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum

Sarana dan prasarana dalam melaksanakan *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE), sangat di butuhkan alat pendukung berupa Cctv (*Closed Circuit Television*) yang dipasang di setiap sudut jalan sehingga dapat memantau dan mengawasi pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana diketahui bahwa Cctv (*Closed Circuit Television*) yang telah terpasang di wilayah Grobogan hingga saat ini saja baru terpasang 4 (empat) titik, yaitu berada di jalan- jalan sebagai berikut ini:

- (1) Lampu merah depan Polres Grobogan di Jl. Gajah Mada
- (2) Lampu merah pertigaan Putat di Jl. Ahmad Yani
- (3) Lampu merah alun alun Grobogan di Jl Bhayangkara
- (4) Lampu merah simpang kencana di Jl. S Parman

⁹⁹ Pasal 184, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. H.77

Jumlah keberadaan Cctv (*Closed Circuit Television*) di wilayah grobogan saat ini sangat dirasa masih kurang maksimal untuk melakukan pengawasan lalu lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

d. Faktor budaya

Merupakan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Sebagaimana diketahui bahwa budaya masyarakat Indonesia baru takut dan patuh apabila terdapat polisi tentu menjadi masalah. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas Ketika ada polisi berjaga atau berpatroli.¹⁰⁰

Teori Soerjono Soekanto ini penulis gunakan karena merupakan teori yang sangat erat kaitannya dalam penegakan hukum, yang dalam hal ini secara khusus berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas. Bekerjanya teori ini belum dapat maksimal dikarenakan dalam hal sarana dan prasarana di bidang CCTV (*Closed Circuit Television*) masih dirasa kurang untuk dapat memaksimalkan pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas .

Menurut soerjono, soekanto, faktor tersebut saling berkaitan secara erat, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada afektifitas penegakan hukum. Jika dikaitkan dengan teori

¹⁰⁰ Ice Oktaviani, 2019, *Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Menyalahkn Lampu di Siang hari di Kota Bengkulu ditinjau Dari Hukum Islam*, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, H. 21)

menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektifitas hukum bergantung pada tiga unsur hukum, dimana faktor unsur hukum tersebut adalah:

1. *Legal Substance*

Bahwa Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*¹⁰¹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Dalam hal ini pelaksanaan E-tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri;
- c. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;

¹⁰¹ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction* New York. W.W.Norton and Co. H.5

- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

2. *Legal Structure*

Menurut Friedman struktur hukum adalah:

*“The structure of a system is its skeleton or framework it is the permanent shape, the institutional body of the system, though rigid bones that keep the process flowing within bounds...The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action”.*¹⁰²

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Dalam hal ini struktur hukum yang bersangkutan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran di wilayah Hukum Polres Grobogan berjumlah 80 anggota Satlantas. Jika melihat data jumlah satlantas yang dimiliki saat ini, maka keberadaan *Electronic*

¹⁰² Lawrence. M Friedman. *Loc. Cit.*

Traffic Enforcement (ETLE) dirasa sangat membantu mengawasi pelanggaran lalu lintas

3. *Legal Culture*

Bahwa Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedman:

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways....in otherword, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.¹⁰³

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaan, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu, dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum masyarakat yang masih mengabaikan peraturan berlalu lintas demi keselamatan masyarakat sendiri masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari sajian data pada pembahasan pertama yang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas masih tinggi, sehingga sangat diperlukan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya untuk mematuhi

¹⁰³ Lawrence. M Friedman. *Loc. Cit.*

peraturan dan rambu lalu lintas demi keselamatan jiwa masyarakat itu sendiri.

Pesoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penerapan, pelaksanaan dan penegakan didalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum, artinya bahwa hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah 3 (tiga) unsur yang paling berhubungan, seiring orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaan hukum, padahal kedua hal tersebut sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.¹⁰⁴

Dalam hal ini berkaitan dengan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilihat bahwa berdasarkan data diatas mengenai kesadaran masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat terhadap perilaku berlalu lintas masi rendah. Jika kesadaran hukum masyarakat tinggi maka perilaku masyarakat untuk menaati peraturan berlalu lintas akan menjadi tinggi juga, dari kedua ini mengenai ketaan dan kesadaran huku, maka dapat menunjukkan sebera efektifitas peraturan perundang undangan dibuat.

¹⁰⁴ Achmad Ali, Op. Cip.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e-tilang berbasis cctv (*closed circuit television*) Di Polres Grobogan telah sejalan dengan pembangunan hukum nasional, yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, dimana faktor perubahan teknologi dan informasi secara digitalisasi kemudian dituangkan dalam bentuk mekanisme tilang elektronik berbasis cctv (*closed circuit television*) guna mendukung proses penegakan hukum lalu lintas dan jalan, yaitu dengan mengubah proses penegakan hukum lalu lintas dan jalan dari tertangkap tangan dengan sakat mata kemudian beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, selain itu juga sebagai suatu upaya untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
2. Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang berbasis cctv (*closed circuit television*) di Polres Grobogan belum maksimal, hasil penelitian menunjukkan data pelaksanaan E-tilang berbasis cctv (*Closed Circuit Television*)

menunjukkan bahwa penggunaan alat Cctv (*Closed Circuit Television*) yang masih sedikit dan hanya terdapat di 4 (empat) titik yang terpasang. Hal ini masih dirasa kurang untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas maupun pemantauan jalan. Selain itu faktor masyarakat yang belum mematuhi peraturan lalu lintas menjadikan jumlah pelanggaran terhadap lalu lintas menjadi tinggi, hal ini sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas, serta adanya kebijakan baru terhadap adanya *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE) yang memantau situasi lalu lintas dan dapat melakukan penilangan jika masyarakat tidak tertib berlalu lintas.

B. SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, untuk itu penulis dalam tulisan ini mengambil saran bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e-tilang berbasis cctv (*closed circuit television*) Di Polres Grobogan saat ini masih sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk itu dihadapkan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Polres Grobogan hendaknya melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE) agar masyarakat lebih memahami aturan untuk tertib berlalu lintas.
2. Agar dapat terciptanya efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang berbasis cctv (*closed circuit*

television) di Polres sangat diperlukan alat berupa cctv (*closed circuit television*) yang diperbanyak dan dipasang diwilayah jalan Grobogan Khususnya wilayah Tertib Lalu lintas agar dapat memantau dan mengawasi situasi jalan secara maksimal 24 jam, serta diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya *Electronic Traffic Enforcement* (ETLE) agar masyarakat lebih menaati peraturan berlalu lintas dan tertib berlalu lintas.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad 2008, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Muhammad, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkas, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2003 *Kapital selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bonar, Simbolon, 2016, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*, UIN Raden Fatah Palembang.
- Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok-pokok filsafat hukum*, PT Gramedia Pustaka umum, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, Onong Uchjana, 1989, *Kamus Komunikasi*, PT Mandar Maju, Bandung.
- Friedman, Lawrence M. 1984, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton and Co, New York.

- Ghozali, Lathoif, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas: Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Imron, Ali 2015, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang.
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Naning, Ramdlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas Jalan*, Rajawali, Jakarta
- Oktaviani, Ice, 2019, *Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Menyalahakan Lampu di Siang hari di Kota Bengkulu ditinjau Dari Hukum Islam*, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
- Poerwadarminta. W.J.S, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Berlalu Lintas*, C.V. Rajawali, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- , 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru. Bandung.
- , 1991, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Edisi Revisi. Bandung.
- , 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Saleh, Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salman, Otje 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1983, *Penegakan hukum*, Bina cipta, Bandung.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Bandung,

-----, 2008, *Faktor yang mempengaruhi penegak hukum*, RT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta Cet ke-19, Bandung.

Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Shakespeare, Wiliem, 1991, *Sosiologi Hukum*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Syamsuddin, Sarifuddin, 2014, *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Era Demokrasi*, Rangkang Education dan Republik Institut, Yogyakarta.

Zhazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Warasih. Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, CV Suryandaru Utama, Semarang.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas

C. LAINNYA

Apriliana, Lutfina Zunia, 2019, Efektifitas Penggunaan E-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesa*, Vol 5. (No. 2).

Asman, Agung. A Wahyurudhanto, & Sutrisno, 2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui system e-tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vo. 1 (No. 3)

F.S, Anthon dan Gialdah T.B, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Journal Litigasi, Vol. 17, No. 2.

Hotanice, Tri Berlian, 2014, Peranan Kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkatan pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor diwilayah hukum polisi resort Kuantan singing, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 1 (No 1).

- Kamaruddin, 2016, Membangun Kesadaran dan Ketaatan hukum masyarakat *perspektif law enforcement, Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9. (No. 2).
- Muhar, Junef, 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas), *E-Journal Widya Yustisia*. 52 Volume 1 Nomor 1.
- Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita dan Rani Hendriana, 2018, Penerapan E-tilang berbasis CCTV (Closed Circuit Television) di Kabupaten Banyumas, *Prosiding seminar Nasional dan Call Far Paper, Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII*, Purwokerto.
- Sanyoto, 2008. Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 3.
- Saputra, Noverdi Puja, 2021, Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) dan permasalahannya, *Bidang Infro Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XIII, No. 7.
- Setiyanto, Gunartio & Wahyuningsih. Sri Endah, 2017, Efektifitas Penerapan Sanksi denda E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan undang-undang noor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi dipolres rembang). *Jurnal Hukum Kahira Ummah*, Vol. 12. No.4.
- Sudjana, 2019, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedmand Terhadap Efektifitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, *Al Amwal*, Vol 2.
No, 1.

Rohadi, Kusriyah. Sri 2017, Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) dalam
menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras di wilayah
hukum Polres Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12. No.3.

Wahyuningsih. Sri Endah, Hafidz Jawade, 2017, The Development of The
Indonesian Criminal Code Derived From The Yudicial Pardon Value in
Islamic Law, *ADDIN*, Vol. 11 No 2.

Wahyuningsih. Sri Endah, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak
sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif
Saat ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2.

Wahyuningsih. Sri Endah, Rismanto. 2015, Kebijakan Penegakan Hukum
Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan
Hukum*, Vol II. No 1.

